



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
Nomor : 503 / 02 / SK / KPTSP / VIII / 2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informasi yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. ERNANI, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Uswatun Hasanah.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Serasan Nomor : 800/SKEP/115/YPBW/D/II/2015 tanggal 24 Februari 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).  
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).
- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama lembaga : PAUD USWATUN HASANAH  
Alamat : Desa Tanjung Aur Kec. Bunga Mas  
Pemimpin : ERNANI, S.Pd  
Program layanan : Taman Kanak-Kanak PAUD Uswatun Hasanah  
Tanggal berdiri :
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2015 s/d 03 Agustus 2017.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 03 Agustus 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan

  
Drs. H. SAMSUDIN, SE, M.Si  
NIP.19620202 199203 1 005



**SAIFUDDIN ARIEF, S.H., M.H.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. C-142- MT. 03.01.TH.1992

TGL. 16 JUNI 1992

**NOTARIS**

DATI II KABUPATEN TANGERANG  
DI CILEDUG

JALAN H.O.S. COKROAMINOTO NO. 158-G, KREO, CILEDUG  
TELP. 736.5919, 736.5920, 584.7707, FAX. 736.5918  
TANGERANG 15156

Akta tgl. 26 Mei 1992

Nomor

7.

PERUBAHAN DAN PENEMPURNAAN ANGGARAN DASAR  
YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM

Para Penghadap : 1. Nyonya Hajjah GRILANTI SOEDIRO

2. Nyonya Doctranda Hajjah LATIFA KURTIANATI TOYUBI

3. Nyonya Hajjah ARMILLAH WIDANATI

4. Nyonya Doctranda Hajjah YATIKURNIAMATI RUMAHANA

5. Nyonya Doctranda Hajjah SRI SJAMSIAR ISSOM

~~~~~\$~\$~\$~\$~\$~\$~\$~\$~~~~~

Jaw

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN HASAR  
YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISIAH

Nomor : 7.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh enam Mei ---  
seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan ---  
(26-5-1999) ; -----

-Berhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF, Sarjana--  
Hukum, Magister Hukum, Notaris KABUPATEN DAERAH ---  
TINGKAT II Tangerang, yang berkedudukan di CILEDUG,  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta --  
ini : -----

1. Nyonya Hajjah GRIYARTI SOEDIRO, Ketua Umum -----  
Yayasan tersebut, bertempat tinggal di Jakarta, --  
Komplek Sekretaris Negara D.7, Rukun Tetangga --  
001, Rukun Warga 006, Kelurahan Grogol Selatan, --  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
09.5305.500744.0124 ; -----

2. Nyonya Doctoranda Hajjah LATIFA KUSTIWATI -----  
TOYIBI, Ketua Yayasan tersebut, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Persatuan II, Rukun --  
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan -----  
Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : --  
3506.20000/5412550295 ; -----

3. Nyonya Hajjah ARMILLAH WINDAWATI, Bachelor of --  
Art, Ketua Yayasan tersebut, bertempat tinggal--  
di Jakarta, Taman Cipinang, Rukun Tetangga 001, --

Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
5407.14109/4109450117 ; -----

4. Nyonya Doctoranda Hajjah YATI KURNIATI RUKMANA, --  
Ketua Yayasan tersebut, bertempat tinggal di ---  
Bogor, Jalan Bayam 128 Blok L, Rukun Tetangga --  
02, Rukun Warga 09, Kelurahan/Desa Cinere, -----  
Kecamatan Limo, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 32.03.27.2005/08/4465352 ; -----

5. Nyonya Doctoranda Hajjah SRI SJAHSIAR ISSOM, ---  
Ketua Dewan Pertimbangan Yayasan tersebut, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kertosono ---  
Nomor : 4, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 005, --  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta --  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---  
09.5006.351143.0010 ; -----

-Kesemuanya untuk sementara berada di Tangerang ; -  
-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----  
-Para Penghadap tersebut dalam kedudukannya -----  
sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Wanita --  
Islam yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini ---  
menerangkan : -----

-Bahwa Yayasan Pendidikan Bakti didirikan -----  
pertama kali dengan akta Raden SOEGONDO -----  
NOTODISOERJO, dahulu Notaris di Surakarta, -----  
tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus -----  
enampuluh enam (9-6-1966) nomor: 38 ; -----  
-Bahwa dengan akta Raden SOEGONDO NOTODISOERJO -----

Tanggal duapuluh empat November seribu sembilanratus tujuh puluh enam (24-11-1976) Nomor : 50, telah diadakan perubahan dan pembaharuan Anggaran Dasar Yayasan yang dinyatakan sebagai Badan Otonom dari Organisasi Wanita Islam dalam arti kata dan dengan pengertian, bahwa pengaturan dan pertanggung jawaban atas kehidupan sehari-hari Yayasan tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh Yayasan sendiri dan tidak bergantung pada bantuan Organisasi Wanita Islam semata-mata ;  
-Bahwa dengan akta nomor : 3, tanggal sepuluh Juni seribu sembilanratus delapan puluh dua (10-6-1982) yang dibuat dihadapan Notaris R. HARI POERWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta, yang isinya menyebutkan tempat kedudukan Yayasan dipindahkan dari Surakarta ke Jakarta ;  
-Bahwa dengan keputusan Musyawarah Nasional tanggal duapuluh tiga Desember seribu sembilanratus sembilan puluh (23-12-1990) Anggaran Dasar mana telah dirubah dan disempurnakan dengan akta nomor : 38, yang dibuat dihadapan Nyonya YETTY TAHER, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal tujuh belas Mei seribu sembilanratus sembilan puluh satu (17-5-1991) antara lain dinyatakan, Yayasan Perwakilan Wilayah dan Yayasan Perwakilan Daerah tidak perlu membuat akta notaris sendiri tetapi memakai akta notaris dari Yayasan Pusat.  
-Bahwa pada tanggal 20 (duapuluh) sampai dengan

tanggal 22 (duapuluh dua) Juni seribu  
sembilanratus sembilanpuluh enam (1996) telah  
diadakan Musyawarah Nasional IV Yayasan  
Pendidikan Bakti, yang dilaksanakan di Bandung,  
yang dihadiri oleh 109 (seratus sembilan) --  
peserta, utusan dari sebelas (11) Wilayah dan  
duapuluh enam (26) Daerah, yang berdasar Ketentuan  
dalam pasal 18 Anggaran Dasar Yayasan berhak  
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan  
mengikat.

-Bahwa musyawarah tersebut telah memutuskan  
perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar Yayasan  
yang selanjutnya disebut "Yayasan Pendidikan Bakti-  
Wanita Islam" sehingga Anggaran Dasar untuk  
selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### NAMA DAN IDENTITAS

1. Yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan Bakti  
Wanita Islam dan beraqidah Islamiyah.
2. Bakti adalah kepanjangan "Bina Ahlaq Keimanan --  
Taqwa menurut ajaran Islam".
3. Yayasan ini didirikan pertama kali di Surakarta,  
pada tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus-  
enampuluh enam (9-6-1966), untuk jangka waktu --  
yang tidak ditentukan.

#### Pasal 2

##### TEMPAT KEDUDUKAN

1. Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di  
Jakarta, dengan perwakilan-perwakilan di luar --

Jakarta yang dipandang perlu. -----

2. Di daerah tingkat I atau sederajat dapat -----  
didirikan Yayasan Perwakilan Wilayah. -----

3. Di daerah tingkat II atau sederajat dapat -----  
didirikan Yayasan Perwakilan Daerah. -----

4. Di ibukota negara/propinsi/kabupaten hanya -----  
diperkenankan ada 1 (satu) yayasan. -----

#### Pasal 3 -----

#### A Z A S -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila. -----

#### Pasal 4 -----

#### T U J U A N -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah: -----

1. Membentuk manusia Indonesia sejahtera lahir -----  
batin yang taqwa kepada Allah Subhanahu -----  
Wata'ala, berakhlak luhur, beramal saleh, ikhlas, -----  
berpengetahuan luas, cinta kepada nusa dan -----  
bangsa dan mampu mengamalkan Ajaran Islam. -----

2. Turut berpartisipasi pada program Pemerintah -----  
Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, -----  
sosial, budaya, dan dalam bentuk usaha sosial -----  
lainnya dalam arti yang seluas-luasnya. -----

#### Pasal 5 -----

#### U S A H A -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, maka -----  
Yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut: -----

1. Mendirikan dan membina pendidikan formal dan -----  
non-formal yang dijiwai Al Islam. -----

2. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan -----

ilmu pengetahuan, usaha perpustakaan, -----  
penerbitan, pemberian bea siswa, asrama -----  
pelajar. -----

3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan/lembaga-  
lain, baik pemerintah maupun swasta didalam -----  
negeri maupun diluar negeri. -----
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sah dan -----  
tidak bertentangan dengan anggaran dasar, -----  
undang-undang, dan peraturan yang berlaku. -----

#### Pasal 6 -----

#### KEKAYAAN YAYASAN -----

1. Yayasan Pusat, Yayasan Perwakilan Wilayah, dan -----  
Yayasan Perwakilan Daerah, masing-masing -----  
mempunyai kekayaan sendiri-sendiri. -----
2. Kekayaan Yayasan meliputi: -----
  - a. Kekayaan pangkal yang sudah disisihkan oleh para -----  
pendiri. -----
  - b. Bantuan-bantuan atau sumbangan, zakat-zakat, -----  
hibah-hibah, wakaf-wakaf, dan lain-lain yang -----  
tidak mengikat, baik berupa barang bergerak -----  
maupun tidak bergerak. -----
  - c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha yayasan -----  
yang halal dan sah. -----

#### Pasal 7 -----

#### YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM -----

1. Yayasan Pendidikan Dikti sebagai badan hukum -----  
tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang -----  
berlaku di Indonesia. -----
2. Yayasan Pusat, Yayasan Perwakilan Wilayah, dan -----

Yayasan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan penuh untuk berhubungan dengan pemerintah dan bank.

3. Yayasan Perwakilan Wilayah dan Yayasan Perwakilan Daerah tidak perlu membuat akta notaris sendiri, tetapi memakai akta notaris dari Yayasan Pusat, yang difoto copy dan dilegalisir oleh notaris yang membuat akta tersebut dan didaftarkan di pengadilan negeri setempat.

#### Pasal 3

#### YAYASAN SEBAGAI BADAN OTONOM WANITA ISLAM

1. Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang pertama kali didirikan di Surakarta dengan Akta Notaris Raden SOEGONDO NOTODISOERJO nomor: 38 tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus enampuluh enam (9-6-1966), yang kemudian dengan Akta Notaris Raden SOEGONDO NOTODISOERJO tertanggal dua puluh empat November seribu sembilanratus tujuh puluh enam (24-11-1976) nomor: 50, menyatakan diri sebagai Badan Otonom Organisasi Wanita Islam.
2. Pengertian badan otonom dalam pernyataan tersebut bahwa pengaturan dan pertanggung jawaban atas kehidupan sehari-hari yayasan tersebut ditanggung dan dilaksanakan oleh yayasan sendiri dan tidak tergantung pada bantuan Organisasi Wanita Islam semata-mata.
3. Hubungan koordinasi yayasan dengan Organisasi

Wanita Islam yang setingkat.

Pasal 10

KEPENGURUSAN

Yayasan ini diurus oleh satuan Badan Pengurus sebagai berikut:

1. Pengurus Yayasan Pusat terdiri dari sedikitnya 9 (sembilan) orang yang meliputi diantaranya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pengurus Yayasan Wilayah terdiri dari sedikitnya 7 (tujuh) orang yang meliputi diantaranya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Pengurus Yayasan Daerah terdiri dari sedikitnya 5 (lima) orang yang meliputi diantaranya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 11

MASA KERJA PENGURUS

1. Masa kerja pengurus Yayasan Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
2. Masa kerja pengurus Yayasan Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
3. Masa kerja pengurus Yayasan Daerah adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN

1. Pengurus Yayasan Pusat disusun oleh formatur, yang dipilih dalam Musyawarah Nasional Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan disahkan oleh Pengurus Pusat Wanita Islam.
2. Pengurus Yayasan Wilayah disahkan oleh Yayasan

Pusat, atas dasar Musyawarah dan dengan -----  
persetujuan Pengurus Wanita Islam yang -----  
setingkat. -----

3. Pengurus Yayasan Daerah disahkan oleh Yayasan -----  
Wilayah, atas dasar Musyawarah dan dengan -----  
persetujuan Pengurus Wanita Islam yang -----  
setingkat. -----

Pasal 13 -----

KEANGGOTAAN PENGURUS YAYASAN -----

1. Keanggotaan Pengurus Yayasan berakhir karena: -----  
- Masa kerjanya tidak diperpanjang. -----  
- Meninggal dunia. -----  
- Berhenti atas permintaan sendiri. -----  
- Diberhentikan atas keputusan Rapat Pengurus. -----  
- Ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele). -----
2. Jika terjadi lowongan kepengurusan Yayasan, maka  
pengurus akan menunjuk penggantinya berdasarkan  
Keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 14 -----

KEKUASAAN PENGURUS -----

1. Ketua, sekretaris, dan bendahara merupakan -----  
pengurus harian yang diwajibkan menjalankan -----  
pekerjaan sehari-hari dalam yayasan dan -----  
melaksanakan segala keputusan dan rapat -----  
pengurus. -----
2. Segala surat dari yayasan harus ditanda tangani  
oleh ketua dan sekretaris atau wakilnya. -----
3. Segala urusan keuangan harus melalui bendahara  
atau wakilnya. -----

4. Ketua dan sekretaris berhak mewakili yayasan ---  
di dalam maupun di luar pengadilan, dan karenanya  
berhak melakukan segala tindakan baik mengenai  
pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi ---  
untuk: ---

a. Membeli, menjual, atau memindahtangikan ---  
serta memberatkan harta yayasan yang bergerak  
termasuk tanah dan bangunan; ---

b. Meminjam atau menjaminkan uang atas nama ---  
yayasan; ---

c. Mengikat yayasan sebagai peminjam; ---  
Diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari  
rapat pengurus yayasan. ---

5. Pembagian kerja lebih lanjut antara pengurus ---  
akan ditetapkan oleh tata tertib kerja pengurus,  
yang disepakati dalam rapat. ---

Pasal 15

#### MUSYAWARAH YAYASAN

Musyawarah yayasan dalam yayasan terdiri dari: ---

1. Musyawarah Nasional, diadakan bertepatan waktu ---  
dengan Muktamar Wanita Islam atau dilaksanakan ---  
secara tersendiri. ---

2. Musyawarah Wilayah dan Daerah diadakan ---  
bertepatan waktu dengan Konferensi Wanita Islam ---  
atau dilaksanakan secara tersendiri. ---

3. Rapat pengurus yayasan: ---

- Pengurus berkewajiban menyelenggarakan rapat ---  
sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. ---

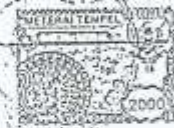
- Rapat pengurus dianggap sah apabila dihadiri ---

Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. --

DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Tangerang, 26 Mei 1999

NOTARIS DI CILEDUG



SAIFUDDIN ARIEF, S.H., M.H.

Yaku hari ini **KAMIS** tanggal **22-5** 19 **99**  
saya / saya dan / telah dibuatkan di hadapan saya / saya dan /  
Kepolisian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Pengadilan Negeri  
nomor **52** 19 **99**

Biaya + biaya **500,-**  
Pencatatan Rp **1500,-**  
Salinan Rp  
Bandah Rp **2.000,-**

ANDI AMIR SUKAMDI, S.H.  
NOTARIS

